

**Analisis Efektivitas Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame
Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Batu**

SKRIPSI



OLEH

Gabriel M. Nahak

2015110034

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2019

RINGKASAN

Penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat mengetahui kontribusi dan efektivitas pada Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu pada Tahun 2014-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Menggunakan reduksi data lalu menarik kesimpulan akhir. Untuk menganalisis efektivitas Pajak Reklame yaitu dengan cara realisasi penerimaan Pajak Reklame/Target Pajak Reklame dan dikalikan 100%. Sedangkan untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari Pajak Reklame terhadap PAD yaitu dengan cara realisasi penerimaan Pajak Reklame/Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Reklame terhadap pemasukan daerah Kota Batu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 112,18%, 104,59%, 110,59%, 102,87%, 136,02% dengan rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2014-2018 adalah 113,25%. Tingkat efektivitas menunjukkan hasil yang berfluktuatif tetapi masih tergolong sangat efektif karena tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame melebihi 100%. Sedangkan untuk kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar 0,62%, 0,45%, 1,46%, 0,94%, 0,94%, dengan hasil kontribusi seperti ini, peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan dari pajak reklame memberikan kontribusi yang sangat minim terhadap PAD di Kota Batu selama periode tahun 2014-2018, dengan ini Pemerintah Kota Batu belum maksimal meningkatkan penerimaan pajak reklame dan belum mampu menggali potensi dari pajak reklame di Kota Batu.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dimasa sekarang ini, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri semua operasional yang bersangkutan dengan masyarakat menurut otonomi daerah dan untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah harus memperhatikan pelayanan yang baik, serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang optimal.

Pajak adalah iuran yang bersifat wajib dari rakyat untuk membayar kepada pemerintah. Dari pajak yang dibayar akan digunakan untuk semua beban yang berkaitan dengan operasional pemerintah. Pemungutan pajak ada dua jenis yakni pajak daerah dan pajak pusat yang sudah dipisahkan sejak tahun 1999. Peraturan dibuat oleh pemerintah untuk kegiatan pemungutan pajak atau penagihan pajak pada rakyat yang berkaitan dengan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa lingkup masyarakat pada daerah masing masing diperbolehkan mengurus masyarakatnya sendiri dengan bertanggung jawab. Tugas pemerintah pusat hanya melakukan pemantauan secara berkala lalu mengevaluasi semua kegiatan yang terealisasi pelaksanaan otonomi daerah.

Wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri. Bertanggung jawab dalam perencanaan ataupun pengelolaan sumber-sumber pemasukan kas daerah. Menganalisis keuangan daerah, kenyataannya pada tiga bidang untuk menganalisis. Terdapat tiga bidang meliputi (Mardiasmo, 2000);

- a. Analisis pendapatan, yakni analisis sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan atau mencari sumber-sumber pemasukan yang sangat menonjol dan berbagai beban-beban yang digunakan untuk mendukung pemasukan daerah.
- b. Analisis beban-beban, merupakan analisis besarnya beban dari berbagai pelayanan publik dan ditinjau dari faktor-faktor yang mengakibatkan beban membesar. dan
- c. Analisis anggaran, adalah analisis tentang relasi antara pemasukan dan biaya-biaya yang cenderung digunakan dimasa yang akan datang.

Kemajuan daerah berupa perekonomian sangat dibutuhkan untuk pendapatan kas daerah. Sebagian besar pendapatan yakni dari pajak reklame. Pajak reklame meningkat tergantung dari cara atau aturan pemungutan maka bisa mendapatkan pemasukan dari pajak reklame efektif. Pajak reklame merupakan sumber penyumbang pajak terbesar untuk pemasukan kas daerah saat ini. Untuk membayar pajak harus melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu wajib pajak mentaati pembayaran agar pendapatan daerah selalu stabil setiap tahun.

Dimasa sekarang ini kehidupan untuk perekonomian di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, yang menjadi perhatian pasar sekarang menjadi lebih maju ke arah persaingan yang sehat, karena semakin banyak perusahaan yang membuat berbagai produk maupun barang dan jasa untuk menarik permintaan konsumen. Oleh karena itu sangat diperlukan promosi yang sangat memerlukan biaya untuk bisa melancarkan atau menyediakan sarana dalam penyampaian informasi atau himbauan maupun ajakan yang akan disampaikan. Akan tetapi

semua tidak luput dari pembayaran pajak karena sudah ditetapkan dalam peraturan. Oleh sebab itu, pihak pemerintah harus cepat dalam peningkatan pemasukan daerah dari sektor pajak reklame. Reklame merupakan penyedia informasi yang digunakan untuk mempromosi produk yang memiliki berbagai macam merek dan bentuk untuk menarik konsumen.

Arti pajak reklame secara luas merupakan penagihan pajak dari yang memasang iklan, yang akan dibayar oleh semua wajib pajak, yang akan dikenakan pada wajib pajak maupun yang menggunakan iklan untuk usahanya. Yang menggunakan reklame yakni suatu kegiatan untuk mempromosi produk melalui iklan dan mendapatkan peraturan berupa hukum yang menggunakan reklame secara personal.

Semakin berkembangnya suatu daerah terlihat bagaimana banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun usaha kecil yang memenuhi setiap sudut daerah. Seiring dengan hal itu industri reklame juga semakin pesat karena kebutuhan perusahaan dan usaha kecil ini untuk mempromosikan usaha mereka. Dewasa ini penggunaan iklan untuk mempromosikan tidak hanya dilakukan oleh pengusaha, tetapi para politisi dan pelaksanaan even-even juga menggunakan industri reklame.

Saat ini kota Batu merupakan salah satu Kota Madya dan memiliki sektor pariwisata yang masih terus berkembang di Provinsi Jawa Timur, dengan demikian kebutuhan akan industri reklame akan sangat tinggi. Oleh sebab itu diharapkan penerimaan pajak reklame dapat maksimal seiring besarnya permintaan akan reklame. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan dalam pemberdayaan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin mengkaji penelitian mengenai pajak reklame adalah pajak yang bisa diharapkan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga bisa memajukan pembangunan daerah kedepannya. Untuk itu penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam dengan judul “Analisis Efektivitas Peningkatan pemasukan Pajak Iklan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kec. Batu, Kota Batu)”.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.
- b. Berapa Besar kontribusi pajak reklame pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya yakni:

- a. Efektivitas pemungutan Pajak Reklame terhadap peningkatan PAD di Kota Batu
- b. Kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap peningkatan PAD di Kota Batu

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan berupa ilmu pengetahuan tentang pajak Daerah Kota Batu, khususnya Pajak Reklame.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat sebagai pedoman untuk wajib pajak agar bisa menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

Peneliti mengharapkan agar pemerintah daerah bisa menerapkan peraturan dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan Pajak Reklame di Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rozali. 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalismi Sebagai suatu Alternatif. Jakarta: Grafindo.
- Femy, Retno. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-9*.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi* Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi* Yogyakarta: Andi.
- Miles dan Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Sage Publication
- Murzani. 2002. “Kajian Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lokseumawe”. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP
- Nugroho dan Ricky. 2006. *Bumn Indonesia: Isu, Kebijakan, Strategi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rochmat Soemitro. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Eresco*, Bandung.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Cetakan ke-17, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suparmo dan Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang *Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah*
- Wirawan dan Bruton. 2013. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat